

## Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya

Anwar Sitepu<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Gedung Cawang Kencana, Jl. Letjen. Sutoyo, Cawang, DKI Jakarta, Indonesia

\* Korespondensi : [anwarsitepu@gmail.com](mailto:anwarsitepu@gmail.com); Telp (+62) 81316017972

Diterima: 1 April 2020; Disetujui: 19 Oktober 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

**Abstrak:** Rentenir dapat menjerumuskan orang atau keluarga ke dalam perangkap kemiskinan. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Hasil penelitian dimaksud sebagai masukan dalam upaya mencegah orang atau keluarga jatuh menjadi korban. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Informan dipilih secara acak dari orang-orang yang dikenal oleh peneliti karena hubungan transaksional, ketetanggaaan dan kekerabatan. Dokumen yang dimaksud adalah media berita on line, yang dicari di internet dengan mesin pencari google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir eksis di wilayah desa dimaksud, dan sekitarnya, bahkan di wilayah yang lebih luas. Rentenir juga sudah beroperasi secara on line, sering disebut fintech (*financial technology*). Rentenir dapat dikategorikan berdasar geografis dan pemanfaatan teknologi. Secara geografis, terdiri dari: 1) rentenir setempat (lokal) dan 2) rentenir luar komunitas. Menurut pemanfaatan teknologi terdiri dari: 1) rentenir konvensional dan 2) rentenir on line. Secara substansi seluruhnya serupa, membungakan uang dengan bunga tinggi, perbedaannya pada: 1) organisasi, 2) sistem marketing, dan 3) sistem angsuran dan 4) sistem bunga. Rentenir on line tampak jauh lebih merugikan pengguna, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan psikologis. Pemerintah pusat maupun daerah menyadari bahaya rentenir dan sudah melakukan upaya pencegahan, meskipun belum cukup signifikan. Secara keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan kehadiran lembaga pinjaman yang dapat melayani dengan mudah dan cepat.

**Kata Kunci:** Fenomena, Rentenir, Korban, Keluarga dan Pinjaman

**Abstract:** *This research aims to describe the existence of the phenomenon of the moneylenders in the village of Pahlawan Setia area. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi and surrounding areas. Research has conducted with a qualitative approach. Data collection has done by interview techniques and document studies. The interview was conducted for 30 randomly selected informants scattered in several places. Document study was done on news that loaded on line, that using Google search engine. The results showed that private creditor as a social phenomenon that can be found its existence in the area of Bekasi regency, as well as in other areas around it. Almost all informers know the existence of the kind of creditor in this territory. They are even involved as borrowers or perpetrators. The system is slightly varied but in essence it is similar to lending money to people in need with high or even very high interest fees. Document study on news on the media on line reinforces the findings of the primary data. Based on the data secondary is known that the phenomenon of this private credit is not only found in the district of Bekasi but also in other areas that are wider, to the regency of Karawang, city of Bandung and Central Java. Social media skunders also revealed that the loan is also operating on line in a form commonly called fintech (financial technology). The moneylenders on line is essentially similar to a conventional bank, namely lending money to people with high or even very high interest rates. Rentenir on line even rated very cruel because it gives a loan with relatively very easy, no need any collateral, liquid direct lending. But if it pays late, the billing is done without being familiar with the language that tends to be very pleated, insulting, until the borrower feels as terror. Overall the findings of this study revealed that society requires easy and quick loan means despite having to bear high interest loads.*

**Keywords:** Phenomenon, Moneylenders, Victims, Family and Loans

## 1. Pendahuluan

Berangkat dari pengalaman melakukan action research di Desa Pasir Karag, Kecamatan Korongcong, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 2010 (Sitepu, 2010), disadari bahwa rentenir sangat berbahaya bagi keluarga. Keluarga yang meminjam dari rentenir akan menanggung beban ekonomi yang berat, yang berpotensi merusak ekonomi rumah tangga secara berkepanjangan (memiskinkan). Hal ini terjadi karena sesuai namanya rentenir mengenakan beban biaya (bunga) pinjaman sangat mahal. Berdasarkan pengalaman peserta diskusi dapat diketahui bahwa beban biaya (administrasi dan bunga) pinjaman pada rentenir mencapai sebesar 30 persen dalam tempo 40 hari.

Dalam diskusi pada penelitian tersebut diketahui bahwa setiap peminjam dikenakan biaya administrasi sebesar 10 persen dari nilai pinjaman. Misalnya seseorang mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka ketika dicairkan si peminjam hanya menerima sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian si peminjam membayar angsuran atas pokok berikut bunga pinjaman sebesar Rp.30.000 setiap hari, selama 40 hari berturut-turut, terhitung mulai besok harinya. Rentenir atau oleh masyarakat setempat disebut bank keliling atau kosipa tidak peduli pinjaman jam berapa dicairkan, yang pasti besok hari setelah transaksi pinjaman, langsung ditagih angsuran pertama. Demikian seterusnya setiap hari selama 40 hari. Apabila dihitung maka jumlah uang yang harus dibayarkan peminjam dalam tempo 40 hari adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jika dihitung dengan cermat maka beban bunga yang harus ditanggung peminjam adalah rata-rata sebesar 0.75 persen per hari. Artinya, secara keseluruhan peminjam menanggung beban bunga jauh lebih tinggi dari bunga bank pada umumnya.

Dampak dari pinjaman demikian, bagi peminjam yang pada umumnya adalah orang miskin akan terlilit utang secara berkepanjangan. Penghasilan mereka pada umumnya sangat kecil sehingga ketika mereka membayar angsuran, dapat dikatakan mereka menyerahkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada hari itu. Atau bahkan dalam banyak kasus angsuran tidak dapat ditutup dengan penghasilan yang diperoleh. Implikasinya, keluarga peminjam akan membayar pinjaman dengan pinjaman baru atau dengan menjual asset.

Peserta diskusi pada waktu itu menunjuk beberapa kasus dimana pada akhirnya merusak ekonomi keluarga dan dampaknya dirasakan secara berkelanjutan. Satu kasus yang diangkat pada waktu itu adalah X, pemilik sebuah warung di desa tersebut. Menurut penuturan peserta, sebelum menerima pinjaman warung X relatif berjalan cukup baik. Akan tetapi setelah mengambil pinjaman dari rentenir secara perlahan barang dagangan semakin habis. Hasil penjualan digunakan membayar cicilan setiap hari sehingga lama ke lamaan tidak bisa belanja kembali, sampai pada akhirnya warung tersebut tutup samasekali. Peserta diskusi mengungkapkan sejumlah kasus dimana pada akhirnya peminjam harus merelakan menjual tanah miliknya. Hal yang hendak ditekankan disini adalah betapa rentenir sangat berbahaya bagi kehidupan keluarga. Keluarga dapat kehilangan asset produktif yang paling berharga, seperti tanah, yang berfungsi sebagai sumber nafkah (Sitepu, 2010).

Patut dicatat pada saat penelitian dilakukan (2010) aparat desa memperkirakan hanya 30 persen keluarga yang memiliki lahan pertanian, 70 persen lainnya sudah tidak memiliki lahan. Bahkan rumah yang ditempati sejumlah besar penduduk (keluarga) pun di bangun menumpang di atas lahan milik orang lain. Peserta diskusi memperkirakan 60 persen keluarga setempat pernah terjerat rentenir (Sitepu,2010)

Penelitian di Pandeglang tersebut mengingatkan penulis atas pengalaman sebagai pekerja sosial pada Yayasan Pelita Kasih (PK) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota (adm) Jakarta Utara, sekitar 36 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1982 hingga 1986. Dalam wawancara terhadap penerima pelayanan pada waktu itu, banyak klien mengungkapkan sebagian bantuan digunakan untuk membayar pinjaman. Mereka mengatakan ada pinjaman pada tante B. Pola pinjaman pada tante B serupa seperti yang ditemukan di Pandeglang.

Kemudian pada berbagai kegiatan pengumpulan data di sejumlah daerah dalam rangka berbagai topik penelitian ketika penulis bekerja sebagai peneliti pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, 1999 - 2018, (Kementerian Sosial), fenomena yang serupa kerap terungkap. Demikian juga ketika membantu

ujicoba pembentukan Family Care Unit (FCU) di beberapa daerah, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, tahun 2013 hingga 2015, kerap terungkap fenomena yang serupa.

Menyikapi fenomena tersebut yang berlangsung dalam kurun waktu demikian panjang dan di temukan di banyak daerah, penulis bermaksud menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat yang pada intinya bertujuan untuk mencegah agar orang tidak terjebak pada rentenir atau bank keliling. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya, kegiatan dimaksud direncanakan akan dipusatkan di Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, namun operasionalnya dapat saja menjangkau wilayah lain di sekitarnya, seperti Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

Sebelum kegiatan pemberdayaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan asesmen. Studi eksploratori ini merupakan bagian dari asesmen dimaksud. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

Rentenir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi on line / daring (KBBI,2019) merupakan kata dasar, yang artinya orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat. Berdasarkan pengertian ini, maka rentenir disebut juga dengan istilah lain yaitu: tukang riba atau pelepas uang atau lintah darat.

Lintah darat, menurut KBBI (2019) merupakan kiasan orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengertian lintah darat yang lebih komprehensif dimuat dalam situs Kamus Bisnis (2019), yang menyatakan bahwa lintah darat adalah loan shark yaitu orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Diuraikan, pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Sedangkan di situs Wikipedia (2019), dikemukakan bahwa rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di perdesaan) adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Diuraikan lebih lanjut, pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli. Kemudian diuraikan, tengkulak biasanya beroperasi di saat panen gagal, ketika para petani sangat membutuhkan uang namun tidak dapat memberi jaminan kepada bank.

Dijelaskan juga bahwa sasaran rentenir lainnya adalah konsumen produk perbankan yang telah dimasukkan ke daftar hitam karena bermasalah dengan bank (kredit macet, dsb.). Atau pengusaha-pengusaha kecil menengah yang kesulitan akses permodalan dari bank serta rumah tangga-rumah tangga yang memerlukan dana cepat. Pinjaman dari tengkulak tidak memerlukan jaminan sertifikat rumah atau barang berharga lainnya (kebanyakan hanya memerlukan KTP atau identitas lainnya), namun memiliki risiko tinggi (Wikipedia,2019).

Unsur penting dari pengertian rentenir atau lintah darat, seperti dikutip dari beberapa sumber di atas adalah: 1) membungakan uang atau memberi pinjaman atau meminjamkan uang; dan 2) mencari keuntungan. Persoalan rentenir muncul pada unsur kedua ini, yaitu mencari keuntungan dengan bunga yang dinilai terlalu tinggi, jauh diatas bunga pinjaman yang dinilai wajar, seperti yang berlaku pada bank pada umumnya. Dalam KBBI (2019) versi on line seperti dikutip diatas, disebut dengan "mencari nafkah", namun tidak disebutkan berbunga tinggi atau tidak. "Berbunga tinggi" muncul dalam pengertian lintah darat kata kiasan untuk rentenir. Hal yang sama muncul dalam pengertian rentenir yang dikutip dari situs Wikipedia (2019).

Unsur lain dalam defenisi Kamus Bisnis dan Wikipedia adalah segmen masyarakat yang menjadi konsumen atau nasabah rentenir. Dalam defenisi Kamus Bisnis (2019) disebutkan bahwa sasaran rentenir adalah orang yang menghadapi kesulitan atau kelemahan. Sementara menurut Wikipedia (2019) sasaran rentenir adalah petani yang mengalami gagal panen atau pengusaha kecil menengah yang kesulitan akses permodalan atau rumah tangga yang memerlukan dana cepat. Hal tersebut masuk akal, akan tetapi unsur siapa sasaran marketing rentenir bukan menjadi persoalan pokok dalam

praktek rente, tetapi yang menjadi persoalan adalah unsur bunga tinggi. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan rentenir adalah orang atau badan atau entitas tertentu yang memberi pinjaman uang kepada pihak lain dengan bunga jauh lebih tinggi dari standar umum yang diterapkan pada bank pemerintah. Dengan pengertian ini, rentenir dapat meliputi orang per orang atau pinjaman resmi tidak resmi, yang menjadi penekanan adalah besaran bunga yang jauh di atas bunga pinjaman pada bank pemerintah. Saat tulisan ini dibuat, 26 April 2019, Bank Indonesia (Kontan, 2019) menetapkan suku bunga acuan sebesar 6 persen per tahun. Bunga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen per tahun (Fakhrizal, 2019).

Berdasarkan penelusuran di internet diketahui bahwa fenomena rentenir ternyata juga ditemukan di negara-negara lain, di Asia misalnya di Malaysia (Tribun, 2019), Cina (Lumbantobing, 2016), India (Gunadha, 2017) dan Vietnam (Gunadha, 2018), Hongkong (Muhaimin, 2018) dan bahkan juga di Amerika. Di Malaysia dan Singapura, rentenir sering disebut Ah Long (Wikipedia, 2019). Di sana, bila tidak atau terlambat membayar maka rumahnya akan dicat merah. Salah satu contohnya adalah "O\$ P\$", yang berarti "meminjam uang (kami), bayarlah uang (kami)". Atau mempublikasikan identitas debitur di depan umum untuk mempermalukan debitur dan memaksanya untuk membayar sepenuhnya. Sasaran Ah Long terutama orang-orang yang suka berjudi.

Di negara-negara seperti Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat, tengkulak atau rentenir kerap memiliki hubungan baik dengan sindikat kriminal terorganisir seperti Mafia, Triad, Yakuza, dan sebagainya. Di Amerika Serikat, rentenir (sering disebut dengan istilah payday, title loans, dan sebagainya) juga kerap beroperasi di daerah yang banyak terdapat kaum imigran (enklaf etnik, seperti pecinan, Little India, dsb.), serta lingkungan miskin (Wikipedia, 2019).

## 2. Metode

Seperti dinyatakan pada judul, penelitian ini merupakan studi eksploratori (eksploratif). Pilihan studi eksploratori dinilai paling sesuai untuk menjawab tujuan seperti tersebut di atas, yaitu mengetahui dan mendiskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Yusuf (2017) mengatakan penelitian eksploratif merupakan studi penjajagan, terutama sekali dalam pemantapan konsep, yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas, dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Pengertian ini senada dengan pendapat Kotler, seperti dikutip oleh Amirin (2009) yang mengatakan penelitian eksploratori adalah "penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis."

Penelitian/studi eksploratori dipandang sesuai karena menurut Yusuf, penelitian eksploratif ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Eksplora, secara harafiah berarti menyelidiki atau memeriksa sesuatu. Jadi penelitian eksplora ingin menemukan sesuatu apa adanya, sebagai langkah awal untuk mendiskripsikan fenomena tersebut secara lebih jelas dan tuntas; 2) Penelitian ini terbatas sampelnya; 3) Sifat penelitian ini merupakan penjajagan, bukan akan menerangkan fenomena itu, atau dapat juga dinyatakan sebagai studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas; 4) Instrumen yang digunakan harus mampu mengungkapkan sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian; 5) Bentuk pertanyaan yang digunakan lebih banyak yang bersifat terbuka dari pada yang bersifat terstruktur, sehingga mampu menampung atau mendeteksi sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan; 6) Sumber informasi yaitu primer dan skunder. Kedua sumber sangat diperlukan untuk saling melengkapi.

Sementara Tatang M. Amirin (2009) mengatakan istilah untuk menyebut sifat-keadaan topik/masalah penelitian eksploratori itu bermacam-macam, antara lain: (1) topik belum dipahami benar; (2) yang bersangkutan/peneliti belum tahu benar mengenainya/sesuatu yang akan diteliti; (3) persoalan atau masalah yang sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan mengenainya; (4) sejak awal proyek penelitian hampir-hampir tiada sesuatu apapun yang diketahui mengenai masalah yang akan diteliti itu. Maka, menurut Amirin (2009) apabila yang menjadi tujuan utama penelitian adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam (misalnya "menemukan sesuatu yang belum diketahui") mengenai sesuatu

Anwar Sitepu

*Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya*

masalah/hal/objek penelitian, maka pendekatan penelitian eksploratorilah yang paling tepat digunakan.

Demikian pun penelitian ini bermaksud menyelidiki atau memeriksa sesuatu, yaitu fenomena rentenir. Untuk mengungkap fenomena tersebut dilakukan pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer utamanya dilakukan di wilayah Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wilayah ini dipilih dengan sengaja sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti telah disinggung di atas, akan dipusatkan di wilayah ini. Wilayah ini menjadi pilihan karena pada satu sisi tersedia sumber daya (bangunan) yang dapat digunakan menunjang kegiatan dan pada sisi lain menurut pengamatan secara umum kondisi ekonomi sebagian masyarakat masih relatif kurang baik. Untuk memperkaya informasi, pengumpulan data primer secara terbatas juga dilakukan di wilayah berdekatan, yaitu Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

Informan ditentukan secara acak, yaitu orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki hubungan/kontak dengan peneliti, yang diduga memiliki pengetahuan atau informasi tentang topik ini. Jumlah informan seluruhnya meliputi sebanyak 30 orang. Mereka tersebar di Kab. Bekasi 14 orang; Kota Bekasi 8 orang; Kota Jakarta 8 orang (Jakarta Barat 3 orang; Kota Jakarta Pusat 1 orang; Kota Jakarta Timur 4 orang). Mereka terdiri dari kerabat sebanyak 5 orang; hubungan kerja (pembantu rumah tangga, supir, tukang) 8 orang; hubungan transaksi jual beli sebanyak 5 orang; hubungan ketetanggaan di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Menurut jenis kelamin, terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Berdasarkan status perkawinan, informan terdiri dari: menikah 26, janda 1, belum nikah 3. Rentang usia mulai dari 20 hingga 63 tahun. Sedangkan menurut pekerjaannya, informan dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu: 1) wiraswasata 10 orang (terdiri dari usaha warung sembako 4 orang; warung mie ayam 2 orang; pedagang sayur 1 orang, dan dagang kue 1 orang); 2) Buruh sebanyak 16 orang (buruh bangunan 4 orang; karyawan mall 3 orang; ojek/taxi on line 3 orang; supir 2 orang; pembantu rumah tangga (PRT) 2; montir 1 orang; dan parkir 1 orang); 3) guru (PNS/swasta) 2 orang; 4) Ibu rumah tangga 2 orang. Memiliki karakteristik informan di atas dapat dikatakan mereka relatif cukup bervariasi, dari segi usia rentangnya cukup jauh, dari muda hingga relatif lanjut usia. Berdasarkan pekerjaan cukup variatif, dari ibu rumah tangga, pedagang, buruh hingga karyawan dan PNS. Kemudian dari segi tempat tinggal hampir setengahnya berada di Desa Pahlwan Setia, yang menjadi lokus utama. Selebihnya tersebar di Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Keragaman informan demikian sedikit banyak diyakini mencerminkan pengetahuan masyarakat luas atas fenomena rentenir di tengah masyarakat.

Pengumpulan data primer sudah dilakukan oleh penulis mulai 14 Januari sampai 30 April 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka. Hasil wawancara setiap informan dituangkan dalam bentuk narasi. Kemudian diolah dengan membersihkan data, dalam arti membuang informasi yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi berdasarkan tema tertentu. Tema yang dimaksud adalah: 1) pengetahuan informan atas eksistensi rentenir di wilayahnya; 2) Kedudukan atau partisipasi informan dalam praktek rente; 3) Tipe rentenir. Kemudian, untuk memperdalam informasi dilakukan studi dokumentasi. Dokumen yang dimaksud adalah berita yang dimuat dalam internet. Pencarian dokumen dilakukan dengan mesin pencari google dengan kata kunci: 1) rentenir; 2) lintah darat dan 3) bank keliling.

Informasi/data skunder yang diperoleh dari internet digunakan untuk mendalami fenomena. Analisis dilakukan dengan: 1) Mengidentifikasi eksistensi fenomena rentenir; 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk rentenir; 3) Mendiskripsikan dampak rentenir; 3) Mendiskripsikan reaksi korban; 4) Mendiskripsikan pengetahuan pemerintah atas fenomena; 4) Respon pemerintah atas fenomena tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Eksistensi Rentenir

Berdasarkan informasi yang berhasil digali dari para informan, dapat dinyatakan bahwa rentenir sebagai suatu fenomena sosial dapat dideteksi eksistensinya di wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain di sekitarnya yaitu di Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Informan di tiga lokasi tersebut memang tidak menyebut para pelepas uang tersebut secara langsung dengan istilah rentenir, tetapi seperti halnya di Kabupaten Pandeglang (Sitepu, 2010) informan menyebut para pelaku dengan istilah *bank keliling* atau *koperasi* atau nama panggilan para pelaku secara langsung. Di Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, beberapa nama yang disebut adalah Pak H, Tante B, dan Tante R. Di Rawa Lembu, Kota Bekasi, informan menunjuk Tante G. Di Kamal, Jakarta Barat, informan menyebut Tante S, langganan tetangga saya.

Dari 30 orang informan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota DKI Jakarta hampir seluruhnya, yaitu 29 dari 30 orang, menyatakan mengetahui adanya praktek rente atau rentenir di wilayahnya. Hanya satu orang dari 30 orang informan yang tidak mengetahui adanya rentenir di wilayahnya. Informan tersebut berinisial D, seorang laki-laki, 32 tahun, yang bekerja sebagai penyetal barang-barang perabotan yang sudah terjual dari sebuah toko. Dia bertempat tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Ketika ditanya apakah mengetahui adanya rentenir di wilayahnya, dia mengatakan:

Sehari-hari, saya sibuk bekerja kurang memperhatikan hal-hal seperti itu.

Sedangkan 29 orang informan lainnya seluruhnya mengaku mengetahui bahwa di wilayahnya terdapat praktek rentenir. Di Kabupaten Bekasi, tepatnya Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, dari 14 orang informan seluruhnya mengetahui adanya praktek rentenir. Masing-masing informan mengungkapkan dengan caranya sendiri. Sebagai contoh RW, seorang laki-laki, 39 tahun, asli penduduk setempat, mengatakan:

iya saya sendiri sering minjam sama pak H. Kalau musim panen, biasanya saya pinjam modal sama pak H. Saya pinjam sepuluh juta nanti kalau musim panen sudah selesai saya kembalikan. Biasanya saya kembalikan dua belas juta.

RW adalah pedagang gabah musiman. Ketika musim panen dia membeli gabah hasil petani di sekitar desanya, untuk dijual kembali setelah diolah.

W, perempuan, 33 tahun, pembantu rumah tangga, yang tinggal di rumah kontrakan, mengatakan:

Disini yang (rentenir) saya tahu Tante R, di Pomahan (nama sebuah lokasi). Orang sini biasanya kalau perlu pinjaman, sama dia.

Informan lain di Kabupaten Bekasi, L, perempuan 53 tahun, yang bekerja bersama suaminya di Jalan Pahlawan Setia Tarumajaya, sebagai pedagang mie ayam, mengatakan:

Disini ada (rentenir). Kemarin juga nawarin. Saya dibujuk, ambil bu ambil bu, lima ratus saja. Katanya 'buat laporan saya di kantor' Setengah maksa. Sepertinya dia pegawai baru.

Di Kota Bekasi, A, seorang laki-laki, 35 tahun, kuli bangunan, yang tinggal di daerah Pondok Ungu, dalam wawancara mengatakan:

Banyak pak (rentenir). Saya salah satu korbannya. Saya baru saja setahun inilah kerja jadi kuli bangunan. Sebelumnya saya dagang kelapa di Pasar. Saya bangkrut gara-gara pinjam uang. Saya minta pinjam sepuluh juta. Katanya 'Kecil. Ini saya kasih seratus juta'. Saya gak mau. Saya ambil lima puluh juta. Saya menyesal, saya bangkrut, tiap hari ditagih. Lama-lama uang saya habis. Padahal dulu saya jualan enak sekali. Saya telepon saja barang (kelapa) datang, bukan sedikit, satu truk sekali datang. Kalau barang datang, tinggal beritahu saja teman-teman. Mereka langsung datang ambil. Saya jual eceran paling sisanya yang kecil-kecil.

N, perempuan, 29 tahun, karyawan (sales pramugari *girl*) perusahaan kasur terkenal yang ditemui di *mall* tempat kerjanya di Kota Bekasi, mengatakan:

saya korban pinjaman on line pak. Pusing kepala saya. Ditelpon terus. Kalo diangkat, dia marah-marah. Suami saya pun marah, katanya 'ngpain kamu pinjam disitu?'. Sekarang saya ditinggal.

Di Jakarta, informan berinisial O, seorang perempuan, 52 tahun, guru / PNS, tinggal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur, mengatakan:

Iya bang disini juga ada (rentenir). N (informan menyebut nama salah seorang anaknya) pernah kerja disitu. Katanya 'Mak bikin min koperasi saya'. Rupanya dia tertarik.

O menjelaskan bahwa salah seorang anaknya pernah bekerja pada seseorang yang menyebut usahanya sebagai koperasi. Anaknya tersebut tertarik dengan usaha tersebut dan minta kepada O, ibunya, agar dibuatkan usaha sejenis untuknya.

Informan berikutnya, masih di Jakarta Timur, berinisial B, laki-laki, 20 tahun, bekerja sebagai karyawan perusahaan pengelola parkir di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Timur, mengatakan:

Kalau teman-teman saya butuh uang biasanya pinjam sama orang dalam (maksudnya oknum manajemen perusahaan). Biasanya pas gajian langsung dikembalikan. Kalau satu juta biasanya teman-teman kembalikan satu juta dua ratus.

Berikutnya, informan di Jakarta Barat, E, perempuan, 41 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kamal, Kota Jakarta Barat, mengaku pinjam di Tante C. Informan berinisial E ini adalah isteri dari F yang bekerja sebagai *driver taxi on line*. Katanya:

Saya pinjam di Tante C, langganan tetangga saya.

E mengaku pinjam beberapa tahap untuk keperluan mengurus pekerjaan dan biaya hidup selama suaminya tidak bekerja. Saat diwawancara E mengaku total pinjamannya saat ini sebesar Rp.5.000.000. Pinjaman itu dicicil angsuran pokok dan bunganya sebesar Rp.250.000 per hari selama 24 hari. Ketika ditanya mengapa meminjam, E mengatakan:

habis bagaimana pak. Saya perlu buat ngurus pekerjaan suami, buat sehari-hari juga kalau suami gak kerja mau dari mana. Saya pusing, tiap hari juga perlu, buat makan, anak 4 orang, semuanya sekolah.

Secara keseluruhan informasi di atas mengandung makna bahwa rentenir hingga saat ini eksis di tengah masyarakat luas. Serupa seperti yang ditemukan di Pandeglang tahun 2010 dan di Tanjung Priok tahun 1982-1986, di wilayah Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan daerah atau wilayah lain yang berdekatan, yaitu Kota Bekasi dan Kota Jakarta, ternyata praktek rentenir masih berlangsung. Berdasarkan ungkapan dari para informan ternyata tidak sulit mencari rentenir, baik di wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di kota lain di sekitarnya, yaitu Kota Bekasi dan Jakarta. Lebih jauh hal tersebut mengandung makna bahwa fenomena rentenir eksis di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sisi lain, fakta eksisnya rentenir di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat mengandung makna bahwa masyarakat memang memiliki kebutuhan atas sarana pinjaman yang mudah diakses. Oleh karena mendesak, mereka (para peminjam) sepertinya tidak memperdulikan besarnya biaya bunga pinjaman tersebut. Atau sekurangnya mereka terpaksa rela menanggung biaya yang sangat tinggi.

Selanjutnya dari data skunder yang ditelusuri di internet, terungkap hal yang serupa. fenomena rentenir ditemukan baik di Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain, termasuk di Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Bahkan berdasarkan informasi yang ditemukan di internet diketahui bahwa fenomena rentenir terdapat di banyak daerah lain di Indonesia. Beberapa daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi dimana ditemukan rentenir adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor dan Kota Bandung.

Di Kabupaten Bekasi, dalam acara peringatan Hari Koperasi 2019, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Andung Adi Purwanto, mengatakan, jumlah koperasi di wilayahnya ada

sebanyak 1.120 unit. Dijelaskan dari 1.120 unit tersebut, yang aktif dan masih beroperasi tinggal sebanyak 400 unit. Dari jumlah koperasi yang aktif itu, lebih dari 10 persennya telah menerapkan praktik rentenir (Beritaciakarang, 2017)

Di Kota Bekasi hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) setempat, Anim Imamudin. Dia meminta instansi terkait untuk memverifikasi operasional 800 koperasi di wilayahnya yang diduga mulai disusupi kalangan rentenir berkedok koperasi. "Dari 800 koperasi di Kota Bekasi, sebanyak 50 persen di antaranya sudah tidak aktif, bahkan dari sekitar 400 yang aktif ada yang berkedok sebagai rentenir," katanya usai menghadiri upacara Hari Koperasi 2017 di Alun-Alun Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (7/8/2017) (Manggala, 2017).

Ungkapan Sekreraris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi dan Dekopinda Kabupaten Bekasi ini "luar biasa". Dikatakan luar bisa karena beberapa alasan: 1) Sebanyak 10 persen dari 400 koperasi yang masih aktif. (berarti sebanyak 40 unit) di Kabupaten Bekasi melakukan praktek rentenir. Dan dengan demikian menjadi jelas, mengapa rentenir yang datang menawarkan pinjaman kepada warga menyebut dirinya sebagai koperasi. Demikian juga masyarakat menyebut mereka koperasi; 2) Sekretaris Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi maupun Ketua Dekopenda Kota Bekasi telah dengan jujur dan mengakui secara terbuka bahwa sebagian, lebih dari 10 persen, dari koperasi melakukan praktek rentenir. Hal ini menunjukkan bahwa instansinya belum berhasil membina seluruh koperasi. Pengakuan ini merupakan hal positif. Langkah berikutnya tinggal kebijakan apa yang diambil, memberi kesempatan berubah atau tindakan represif.

Di sejumlah daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bekasi, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung, fenomena rentenir juga diungkapkan oleh data skunder. Di Kabupaten Karawang dikabarkan Bupati mengeluarkan Surat Edaran No. 660.2/67/Dinkop/I/2018 yang ditujukan kepada semua camat, kepala desa, para pelaku usaha perbankan, dan koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karawang. Pada intinya SE ini melarang praktek rentenir di wilayahnya. Bupati Karawang, Cellica, mengatakan:

Surat edaran ini saya buat setelah kami melakukan kajian bahwa praktik rentenir yang marak hingga masuk ke pelosok perdesaan.

Menurut Cellica, larangan praktik rentenir dikeluarkan lantaran banyak koperasi atau perorangan secara terang-terangan mendatangi masyarakat hingga perdesaan dan mematok bunga tinggi. "Kami prihatin karena yang menjadi nasabahnya warga miskin yang membutuhkan uang," ujar politisi Partai Demokrat itu (Farhan, 2018). Di Kabupaten Karawang ini, rentenir disebut juga bank emok (Nurjaya, 2019).

Di Kabupaten Bogor, Yosep (2018), dalam laporannya yang dimuat dalam radarbogor.id mengatakan emak-emak warga Desa Kemang dibuat resah dengan ulah rentenir. Dijelaskan, setiap hari mereka ditagih para *collector* bank keliling. Jika tidak sanggup membayar atau melunasi sesuai waktu yang telah ditetapkan, bunga pinjamannya semakin membesar. Inilah yang membuat ibu-ibu resah. Mereka kerap dicari, dipaksa, dan ditagih oleh sekelompok orang yang mengaku bank keliling. Seorang ibu berinisial Y yang diwawancara Yosef mengatakan "Wah, sering banget pak. Dia itu nagihnya suka dengan cara yang maksa. Kalau kita tidak bayar, kita ditungguin di depan rumah. Kadang dimarahin dan pengen dilaporkan ke polisi. Sementara kita saat itu bukannya tidak mau bayar, tapi memang sedang tidak pegang uang," kata salah satu warga RW 02 bernama Yati (Yosep, 2018).

Di Kota Bandung dikabarkan pemerintah Kota bahkan sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Rentenir sejak tahun 2018 yang lalu. Hal ini berarti pemerintah kota setempat bukan hanya sudah mengetahui eksistensi rentenir di wilayahnya tetapi juga menyadari bahwa rentenir sedemikian berbahaya, menimbulkan korban di masyarakat sehingga perlu diatasi dengan cara khusus, yaitu membentuk Satgas (Ispranoto, 2019).

Gubernur Jawa Barat, diberitakan secara pribadi, mengaku banyak mendapatkan aduan dari masyarakat yang menjadi korban pinjaman dana *online*. Bahkan ada pula yang mau bunuh diri lantaran merasa dipermalukan. Menyikapi hal tersebut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dikabarkan minta solusi pusat (Nurdiansya, 2019).

Gubernur mengatkan: "Maka saya titipkan mudah-mudahan OJK dan Kementerian Perdagangan bisa mencarikan solusi," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/3/2019).

Di Sragen, Jawa Tengah, Presiden RI, Joko Widodo, dalam sebuah acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat warga Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri, dalam sambutannya antara lain mengatakan..

Sudah pegang sertifikat ini hati-hati, apalagi pinjamnya ke rentenir, jangan! Mpun ampun. Jangan! Bunganya bisa 12 kali lipatnya bank, mpun mesti ilange niku pinjemnya ke rentenir niku. Hindari yang namanya rentenir," (Himawan, A & Tanjung, E., 2017).

Ungkapan ini mengandung makna bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengetahui fenomena rentenir. Presiden bahkan menyadari betapa rentenir berbahaya karena bunganya demikian tinggi.

Secara keseluruhan kutipan berita di atas menunjukkan bahwa fenomena rentenir seperti ditemukan di Kabupaten Pandeglang tahun 2010 juga ditemukan di banyak daerah. Baik berdasar data primer (wawancara dengan informan) maupun data skunder (berita di media *on line*) menunjukkan bahwa fenomena rentenir eksis di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi dan sejumlah daerah di sekitarnya. Hal lain, dari data skunder terungkap bahwa pemerintah daerah hingga Presiden sudah mengetahui eksistensi rentenir dan menyadari bahwa rentenir merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena merugikan masyarakat.

Patut dicatat juga sejumlah pemerintah daerah sudah melakukan tindakan tertentu untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan yang diambil pada intinya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir. Bentuk kebijakan yang diambil adalah : 1) membentuk satuan tugas anti rentenir (Kota Bandung); 2) menerbitkan surat edaran melarang kegiatan rentenir di wilayahnya (Kabupaten Karawang); 3) mohon tindakan pemerintah pusat (Gubernur Provinsi Jawa Barat). Sesungguhnya beberapa kebijakan / program pemerintah sudah diselenggarakan untuk melayani kebutuhan pinjaman bagi masyarakat bawah, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Beberapa waktu yang lalu ada Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Namun sayang sekali program tersebut kurang membangun kemandirian masyarakat sehingga tidak berkelanjutan.

### 3.2 Partisipasi Informan dalam Praktek Rente

Berdasarkan partisipasi (keterlibatan) dalam praktek rente, para informan dapat dibagi dalam 3 kategori: 1) Konsumen, yaitu mereka yang mengaku pernah atau sedang meminjam dari rentenir; 2) Pelaku rente (rentenir), yaitu mereka yang bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan; 3) Saksi, yaitu mereka yang mengetahui adanya aktifitas rentenir, tetapi belum pernah meminjam dari rentenir atau pun memberi pinjaman kepada orang lain (sebagai pelaku rentenir).

**Tabel 1.** Informan Menurut Peranserta Dalam Praktek Rentenir

Wilayah Kab/Kota	Penerima pinjaman	Pemberi pinjaman (Pelaku)	Saksi	Jumlah
Kab. Bekasi	11	3	-	14
Kota Bekasi	3	2	3	8
Kota Jakarta	5	1	2	8
Jumlah	19	6	5	30

Secara keseluruhan dari 30 orang informan di tiga lokasi (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Jakarta), sebanyak 19 orang merupakan konsumen atau pengguna jasa rentenir; sebanyak 6 orang merupakan pelaku rentenir; dan sisanya sebanyak 5 orang merupakan saksi. Dari 20 orang informan yang pernah meminjam sebanyak 3 orang sedang memiliki pinjaman, belum lunas.

Jika dirinci per daerah, di Kabupaten Bekasi, dari 14 orang informan, sebanyak 11 orang adalah penerima pinjaman dan 3 orang merupakan pelaku. Di Kota Bekasi, dari 8 orang informan, sebanyak 3 orang merupakan konsumen; sebanyak 2 orang pelaku dan 3 orang merupakan saksi. Sedangkan

dari 8 orang informan di Kota Jakarta, sebanyak 5 orang merupakan penerima pinjaman, 1 orang pelaku, dan 2 orang saksi.

### 3.3 Tipe Pelaku Rente

Mencermati informasi yang dapat digali dari informan, rentenir dapat dikategorikan berdasarkan lokasi pelaku, menjadi: 1) Rentenir setempat (lokal); dan 2) Rentenir luar. Selain itu rentenir juga dapat dikelompokkan berdasarkan teknik transaksi, menjadi: 1) rentenir konvensional; dan 2) rentenir *on line*. Rentenir lokal dan luar berbeda dalam beberapa aspek, yaitu: a) Sebutan; b) organisasi; c) sistem marketing; d) Bunga/Biaya; e) Sistem pembayaran.

### 3.4 Rentenir Lokal vs Luar

Rentenir lokal (setempat) adalah orang setempat, artinya tinggal di lingkungan peminjam, yang memberi pinjaman dengan biaya tinggi kepada orang yang membutuhkan. Di Kabupaten Bekasi tiga nama yang disebut adalah Pak H, Tante R dan Tante B. Di Kota Bekasi, nama yang disebut oleh informan M dan NS adalah Tante G. Di Kota Jakarta Barat, E menyebut Tante C, langganan tetangga saya.

Rentenir luar adalah orang atau suatu entitas yang datang ke suatu wilayah untuk tujuan meminjamkan uang. Di Kabupaten Bekasi (Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya), seorang informan perempuan pedagang mie ayam mengatakan:

Iya ada yang datang menawarkan pinjaman. Saya gak mau tapi dia bujuk terus, malah sampai setengah memaksa. Katanya 'lima ratus saja, biar saya punya laporan di kantor. Sepertinya dia pegawai baru, suruhan koperasi.

**Tabel 2.** Perbedaan Rentenir Lokal dan Rentenir Luar

No.	Aspek	Lokal	Luar
1.	Nama	Nama panggilan orang	Nama lembaga bank keliling
2.	Sistem Marketing	Pasif/menunggu	Aktif/menawarkan jasa
3.	Sistem Angsuran	Lebih bebas	Harian / Mingguan (ketat)
4.	Organisasi	Perorangan / keluarga	Terorganisasi / ada atasan-bawahan; ada pembagian tugas
5.	Sistem Bunga	Fleksibel	Pasti

- Rentenir lokal (setempat) biasanya disebut langsung dengan nama panggilan pelaku, seperti Tante A, Tante B dan seterusnya. Sedangkan rentenir luar disebut atau dikenal orang dengan bank keliling atau koerasi.
- Dalam hal marketing, rentenir lokal dapat dikatakan lebih bersifat pasif, menunggu datangnya orang butuh. Sedangkan rentenir luar aktif dalam menawarkan jasa pinjaman. Mereka mencari nasabah, dengan cara berkeliling, sehingga disebut bank keliling atau "koperasi". Seperti diungkapkan oleh 2 orang informan di Kabupaten Bekasi, mereka didatangi dan ditawarkan pinjaman. Kata L dibujuk hingga setengah memaksa. .
- Berdasarkan organisasi, rentenir lokal dapat dikatakan belum berupa organisasi, dijalankan sendiri oleh perorangan di lingkungannya. Rentenir luar cenderung sudah terorganisasi, dalam arti terdapat sejumlah orang yang bekerjasama melakukan kegiatan usaha peminjaman uang. Pada kasus di Kabupaten Bekasi, ada orang yang datang menawarkan kepada pedagang mie ayam. Dia mengatakan seperti diungkapkan kembali oleh informan: '*Lima ratus saja buat laporan saya dikantor*' Kalimat ini mengandung makna bahwa dia bawahan dari seseorang di kantornya. Orang tersebut dapat disebut sesuai pengakuannya adalah tenaga marketing dari suatu entitas usaha.
- Bunga pinjaman pada rentenir lokal dapat dikemukakan kurang ketat dibanding bunga pada bank keliling. Pada kasus H seorang pelaku rentenir mengatakan: *saya juga biasa memberi pinjaman*

kepada orang butuh. Mereka perlu buat nanam padi. Atau dagang. Tapi saya tidak mematok berapa bunganya. Biasanya mereka kembalikan sekaligus tergantung hasil yang didapat. Biasanya kalau sepuluh dipulangin dua belas. Pada bank keliling atau “koperasi”, persentase bunga sudah pasti, terdapat semacam paket, kalau pinjam sebesar tertentu maka harus dikembalikan sebesar sekian setiap hari atau setiap minggu dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, besar bunga 30 persen per 40 hari. Namun pada kasus E, informan di Kamal, Jakarta Barat, bunga lebih besar. Dia mengatakan setiap kelipatan satu juta dicicil sebesar Rp.50.000 per hari selama 24 hari. Artinya dalam 24 hari, pinjaman yang riilnya diterima Rp.900.000 dikembalikan / dibayar sebesar Rp,1.200.000. Maka biaya yang ditanggung peminjam adalah sebesar Rp.300.000 atau 30 persen dalam 24 hari. Suatu biaya yang teramat mahal. Saat ini bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditetapkan sebesar 9 persen per tahun, artinya 0,75 persen per bulan.

- e) Sistem pembayaran. Rentenir lokal bervariasi, tergantung kesepakatan pemberi dan penerima pinjaman. Rentenir luar ditetapkan sepihak, biasanya harian, 24 hingga 40 hari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan B, karyawan perusahaan pengelola parkir di sebuah apartemen, seperti telah dikutip di atas, dapat dikatakan juga bahwa rentenir tidak hanya berada di lingkungan permukiman, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan kerja. Dalam kasus ini pelaku adalah oknum manajemen perusahaan. Sedangkan peminjam adalah karyawan yang statusnya lebih rendah, bukan karyawan tetap. Rentenir di lingkungan kerja ini dapat dikategorikan sebagai rentenir lokal karena dia sesungguhnya tidak mencari nasabah, namun melayani apabila ada yang meminta.

### 3.5 Rentenir On line

Berdasarkan studi dokumentasi, yaitu penelusuran di internet, diketahui bahwa kini ternyata telah muncul fenomena baru berkaitan dengan rentenir. Fenomena tersebut adalah apa yang disebut dengan pinjaman *on line* (disingkat pinjol) atau dalam bahasa asing *fintech*. *Fintech* sebutan pendek untuk *financial technology* (*fintech*) *peer to peer* (P2P) *lending*, yaitu aplikasi teknologi informasi yang berfungsi untuk mempertemukan pemilik dana dan nasabah (Lingga, 2019). Mencermati kedua istilah yang digunakan, pinjol atau *fintech*. sesungguhnya tidak ada masalah. Kedua istilah sesungguhnya bersifat netral, dalam arti tidak mengancam atau merugikan siapa pun. Pinjaman *on line* dapat dipahami sebagai pinjaman yang dilakukan secara *on line*. Namun kedua istilah rupanya sudah diidentikkan dengan rentenir *on line*. Penyebabnya, dalam praktek *fintech* digunakan oleh orang atau entitas atau perusahaan untuk menyelenggarakan pinjaman *on line* dengan bunga sangat tinggi, seperti rentenir pada umumnya. (Sanusi, 2019; Tim Viva, 2019; Dendi, 2019; Kumparan, 2018; Fauzia, 2019).

Fenomena ini kini menjadi sorotan karena nasabahnya merasa diperlakukan tidak adil, dikenakan bunga tinggi dan apabila terlambat melakukan pembayaran biasanya dipermalukan. Salah satu kasus yang sempat ramai diberitakan pada awal tahun 2019 adalah seorang laki-laki, berinisial Z, supir taksi, yang kemudian mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Z dikabarkan gantung diri di rumah kos dengan meninggalkan surat wasiat. Berita ini antara lain dipublikasikan oleh Okenews, Selasa 12 Februari 2019, (Wijayanto, 2019); Kumparan NEWS, 11 Februari 2019 (Kumparan, 2019b) dan Vivanewstainment, 13 Februari 2019 (Viva, Tim, 2019); dan sekuranga juga disiarkan oleh Metro TV (Redaksi Metro TV, 2019). Dalam surat wasiatnya selain minta maaf kepada anak dan isterinya Z minta OJK dan pihak berwajib agar memberantas pinjaman *on line*. Berikut petikan surat Z:

Maafkan saya telah membuat semua orang susah. Anak-anak jangan lah pernah kalian menjadi orang yang suka berbohong. Ayah telah membuat kalian susah, kelak menjadilah orang-orang yang jujur, istriku maafkan aku yang tak pernah membuat kalian bahagia. Kepada OJK dan pihak berwajib tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan: wahai para rentenir online kita bertemu nanti di alam sana. Jangan pernah ada yang bayar hutang online saya, karena hanya saya yang terlibat tidak ada orang lain terlibat kecuali saya (Wijayanto, Nanang, 2019).

Sebelum kasus Z, seorang perempuan dengan nama samaran M, juga dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri, dengan meminum minyak tanah. Dikabarkan M memiliki pinjaman total sebesar Rp.20.000.000 pada 10 perusahaan *fintech* (Tim Viva, 2019)

Belum ditemukan sejak kapan persisnya fenomena ini berkembang. Jika merujuk pada berdirinya perusahaan yang dikategorikan sebagai pionir *fintech* di Indonesia maka dapat dikatakan fenomena ini sekurangnya mulai muncul tahun 2015. PT IRJ atau disingkat Investree berdiri tahun 2015. (Nindya, 2019).

Berdasarkan telaahan atas sejumlah laporan (berita) yang dapat ditemukan di internet dapat dipahami bahwa pinjaman *on line* yang dimaksud adalah nyaris tidak ada beda dengan rentenir pada umumnya, seperti diuraikan di atas. Transaksinya relatif mudah, dalam arti tanpa jaminan, proses cepat dan bunga tinggi atau sangat tinggi. Perbedaannya pinjol menggunakan aplikasi teknologi informasi atau dikenal dengan *financial technology (fintech)* dalam kegiatan bisnisnya

Kalau rentenir konvensional dalam transaksi, mulai dari penawaran jasa pinjaman sampai transaksi pinjaman dan pembayaran kembali oleh nasabah dilakukan melalui / dalam pertemuan tatap muka maka pinjaman *on line* dapat dikatakan tidak lagi melakukan kegiatan tatap muka. Pada seluruh rangkaian transaksi dilakukan melalui perantara teknologi informasi khusus yang disebut *financial technology* (Nindya, 2019).

Rentenir *on line* dapat dinyatakan tidak pernah bertemu langsung dengan nasabahnya. Penawaran dan permohonan pinjaman dilakukan melalui media sosial. Apabila transaksi pinjam meminjam disepakati maka pinjaman dari rentenir akan ditransfer langsung ke rekening peminjam demikian sebaliknya pembayaran kembali dari peminjam ke rentenir juga dilakukan melalui transfer bank. Belakangan disebut juga pinjaman *on line*, disingkat *pinjol*.

Berdasarkan status, perusahaan *fintech* dapat dibagi dua, yaitu: legal dan ilegal. Perusahaan *fintech* legal terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan perusahaan *fintech* ilegal tidak terdaftar pada OJK. OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Republik Indonesia, 2011). Kecenderungannya, pihak terkait, seperti polisi dan OJK memandang bahwa pinjol bermasalah yang disini disebut sebagai rentenir *online* adalah perusahaan / entitas *fintech* yang ilegal.

Mencermati berita di media sosial. tampak bahwa berbagai pihak terkait seperti polisi, OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkoinfo) sudah berupaya mengatasi permasalahan rentenir *online*. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pemblokiran. Dikabarkan hingga sejauh ini OJK sudah memblokir sebanyak 803 *fintech* ilegal (Priyono, 2019). Diuraikan dari 803 *fintech* yang sudah diblokir, sebanyak 404 entitas dilakukan sepanjang tahun 2018 dan sebanyak 399 entitas hingga Maret 2019, terdiri dari 231 entitas pada bulan Februari dan 168 pada bulan Maret 2019. Informasi ini mengandung mana bahwa pihak berwenang melakukan pemantauan dan pemblokiran secara terus menerus namun pada sisi lain selalu muncul perusahaan *fintech* ilegal baru.

Menilik informasi yang diperoleh, diduga sebagian pelaku usaha *fintech* (rentenir *online*) di Indonesia adalah orang asing. Seorang informan yang bekerja sebagai *driver grab bike* tinggal di Desa Pahlawan Setia, Kabupaten Bekasi, mengaku menhenal seorang tetangganya yang bekerja di sebuah perusahaan *fintech*. Dia menjelaskan perusahaan tersebut dimiliki oleh WN China. Dia mengatakan :

Kerja di perusahaan seperti itu enak. Gajinya besar. Bosnya China, gak bisa berbahasa Indonesia. Kantornya ada tiga, satu di sebuah mall di perbatasan Jakarta - Kabupaten Bekasi, dua lainnya di daerah Tangerang.

Mengingat bahwa sebelumnya ditemukan berita bahwa sejumlah besar warga China, pebisnis *fintech* memindahkan usahanya ke Indonesia karena Pemerintah China menetapkan regulasi yang ketat (Rahim, 2019) maka informasi tentang pemilik usaha itu didalami lebih jauh. Apakah yang dimaksud dengan "bosnya China" adalah warga Indonesia keturunan China atau warga negara China. Menurut

infoman tersebut, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari tetangganya tersebut, maka dia menegaskan bahwa pemilik bisnis itu adalah warga negara China. Dia mengatakan: *orang sana* (maksudnya warga China), dia gak bisa bahasa Indonesia. Informasi ini penting, jika pemerintah tidak mampu membendung dikhawatirkan negara dirugikan dalam jumlah besar.

Hingga sejauh ini tidak ditemukan data resmi korban pinjaman *on line*, akan tetapi sebagai salah satu gambaran dapat dilihat dari banyaknya permohonan bantuan ke lembaga bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menginformasikan bahwa dalam kurun waktu 4 sampai 25 Nopember 2018, telah menerima sebanyak 1.330 aduan. Korban ternyata tersebar diberbagai kota. Dijelaskan "Dari jumlah tersebut, pengadu terbanyak berasal dari Jakarta yakni 36,07 persen, disusul Jawa Barat 27,24 persen, Banten 9,80 persen, Jawa Timur 8,30 persen, Jawa Tengah 7,10 persen," kata Silvia di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2019).

Menurut analisis Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sirait, terdapat 14 pelanggaran yang dilakukan oleh admin pinjaman online (Kumparan, 2018). Beberapa diantaranya adalah: 1) Bunga pinjaman yang terlampaui tinggi serta tanpa batasan (1.330 orang); 2) Penagihan pada kontak darurat (1.100 orang); 3) Ancaman penyebaran foto dan informasi (903 orang); 4) Ancaman pelecehan seksual (781 orang); 5) Pelanggaran lainnya juga berupa penyebaran data pribadi; 6) alamat kantor yang tidak jelas; 7) biaya admin tidak jelas, dan lainnya; 8) data dalam KTP miliknya disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjaman online; 9) Bahkan, menurut Silvia, ada korban yang sudah membayarkan pinjamannya namun tidak tercatat dalam sistem dan tetap ditagih. Silvia memaparkan, para korban yang didominasi perempuan ini sebenarnya juga sudah mengadukan kasus ini ke OJK dan Kepolisian. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

### 3.6 Profil Nasabah Rentenir

Berikut adalah beberapa kasus peminjam (nasabah) rentenir.

#### 3.6.1 Kasus N

N adalah seorang perempuan, 29 tahun, karyawan toko, menikah, tinggal di Bekasi. Dia mengaku sebagai korban pinjaman *on line*. Ketika itu penulis sedang mencari meubel di sebuah toko di Bekasi, dan sempat ngobrol dengan N salah seorang SPG. Dia bertanya: *katanya bapak sudah pensiun, kenapa beli meja kantor*. Dijelaskan rencana mendirikan koperasi. Dijelaskan juga latar belakang kenapa penulis berniat mendirikan koperasi, yaitu menolong orang agar tidak jatuh ke tangan rentenir. *Kasihannya banyak orang jatuh ke tangan rentenir. Mereka menjadi korban*. N secara sepotong mengatakan: *saya jadi anggota pak*. Setelah berbincang lebih lanjut diketahui N merupakan korban rentenir, pinjaman *on line*. N mengungkapkan penyesalannya meminjam uang dari *on line*. Katanya:

gara-gara pinjaman on line saya sudah pisah sama suami. Suami saya marah, saya gak kasih tahu pinjam di on line. Saya ditekan dipermalukan sama pinjaman on line. Nyakitin hati Pak. Mereka nagih marah-marah. Nagihnya gak hanya ke kita, teman-teman yang ada nomornya di hape kita juga dihubungi. Semua jadi tahu. Pusing menghadapi mereka. Saya korban Pak.

#### 3.6.2 Kasus A

A, laki-laki, 34 tahun, menikah, warga Kabupaten Bekasi. A adalah seorang buruh bangunan. Dia mengaku baru setahun ini bekerja menjadi buruh bangunan. Sebelumnya bekerja sebagai pedagang hasil bumi, kelapa dan cabe di Pasar dekat rumahnya. Menurut penngakuannya selama dia dagang relatif cukup sukses. Dia mendatangkan kelapa satu hingga tiga truk setiap minggu dari Jawa Tengah.

"Saya gak pakai modal. Telepon saja barang datang. Bayar kalau sudah laku. Cabe juga begitu, tinggal telepon saja barang datang". A merasa sukses, mudah cari uang. "Begitu barang datang, tinggal beri tahu saja ke pedagang lain, barang masuk nih... langsung dibagi. Kalau kelapa paling yang kecil-kecil saja yang saya jual eceran"

Kenapa kemudian menjadi buruh bangunan? Dia mengaku salah. Katanya:

saya minta pinjaman ke seseorang. Saya minta 10 juta. Katanya kecil, 'ini saya kasih 100 juta'. Saya gak mau saya ambil 50 juta. Saya nyicil tiap hari sebesar 250 ribu selama 300 hari. Saya bangkut. Uangnya dipakai untuk apa? "Saya main perempuan".

Sebelum pinjam 50 juta sebelumnya juga sudah pinjam tapi nilainya tidak sebesar itu, sepuluh juta saja. Saat ini A menyesal sekali. Ini juga pingin dagang lagi, cari-cari tempat yang strategis, tapi modal belum ada. Kejadian ini belum lama baru setahun yang lalu. Selain, dagang kelapa dan cabe, A juga mengaku berpengalaman jual hewan kurban setiap musim menjelang hari raya haji. Hewan yang dijual biasanya sapi dan kambing. Kata A:

Misalnya modal 50 juta kita taruh di pemasok hewan. Kita bilang saya perlu 100 kambing. Nanti dia kirim. Harga dari sana 1 juta kita jual 2 juta. Lumayan untungnya. Kita keluar biaya pakan ternak. Kita suruh orang cari rumput. Sewa tempat dan jasa preman/keamanan. Sisa hewan yang tidak terjual, dikembalikan kepada pemasok.

### 3.6.3 Kasus E

E, ibu rumah tangga, isteri seorang supir taxi *on line*. E harus meminjam ke rentenir karena suami bermasalah dengan pekerjaannya. Aplikasi taxi *on line* yang selama ini digunakan F, suami E di-*suspen* oleh operator. Dia menjelaskan pada waktu itu, seorang calon penumpang membatalkan pesanan setelah E memberitahukan, mobil yang digunakan berbeda dengan yang tertera pada aplikasi. Intinya, F suami E yang menjadi pencari nafkah keluarga tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Untuk bisa bekerja lagi suami isteri F dan E tidak melihat jalan lain, selain membeli lagi aplikasi *taxi online*. Oleh karena tidak memiliki tabungan maka tidak ada pilihan, selain meminjam pada Tante X. Katanya: *langganan tetangga, pedagang nasi uduk*. Ketika itu E meminjam sebesar Rp.3.000.000. Pinjaman dibayar harian sebesar Rp.150.000 per hari selama 24 hari. Aplikasi sudah dipegang, F bisa mencari uang lagi. Namun ternyata aplikasi tersebut sekali lagi di-*suspen* oleh pihak operator, tanpa penjelasan. Kembali F menganggur, harus mencari aplikasi lagi. Kali ini F dibantu oleh pemilik mobil taxi online yang selama ini disewa. Aplikasi baru dibuat atas nama seseorang. Namun untuk mempercepat keluarnya aplikasi F perlu membayar orang tertentu dan juga membayar tebusan SIM orang yang namanya dipakai bikin aplikasi baru. Untuk biaya-biaya mengurus aplikasi baru dan biaya hidup keluarga selama F tidak bekerja E kembali harus meminjam dari Tante X. Besar pinjaman adalah R.2.000.000. Oleh sebab F dan isterinya harus membayar cicilan dan bunga pinjaman sebesar Rp. 250.000 per hari, maka F tidak bisa membayar sewa mobil.

Mencermati 3 kasus di atas, tampak bahwa nasabah rentenir seperti disebutkan pada definisi yang dikutip pada pendahuluan adalah berasal dari kalangan bawah. Kasus pertama adalah buruh toko, kasus kedua adalah buruh bangunan. Kasus ketiga adalah ibu rumah tangga, isteri dari seorang supir taksi daring. Namun berbeda dari apa yang disebut dalam definisi Wikipedia, bahwa nasabah rentenir adalah para petani. Pada penelitian ini nasabah rentir terdiri dari buruh, pedagang, dan ibu rumah tangga (isteri seorang supir taksi daring). Kasus Z yang dikutip pada bagian 4 (data skunder) adalah supir taksi *online*. Mengapa mereka meminjam? Pada kasus E, jelas bahwa dia dan keluarganya perlu uang karena suaminya tidak bekerja, bermasalah dengan operator taksi daring. Hal ini berarti keluarga E tidak memiliki tabungan yang dapat digunakan untuk keadaan darurat. Pada kasus A, dia meminjam ketika bekerja sebagai pedagang. Menurut pengakuannya, ketika itu sesungguhnya usahanya berjalan lancar. Dia mengaku salah menggunakan uang untuk "main perempuan". Hal ini mengandung makna bahwa dia sebagai peminjam bukan karena tidak ada penghasilan akan tetapi karena menggunakan uang dengan tidak baik. Pada kasus N, tidak diperoleh informasi pemanfaatan pinjaman. Namun N mengaku dimarahi oleh suaminya, kenapa meminjam pada *fintech*. Hal ini merupakan indikasi bahwa N meminjam bukan untuk keperluan keluarga yang mendesak. Artinya meminjam lebih cenderung untuk keperluan gaya hidup. Kasus N lebih mirip dengan kasus A, untuk "main perempuan". Kedua kasus mengungkapkan gaya hidup bisa memicu orang terjebak dalam perangkap rentenir. Lebih jauh dari kasus A dan N, ada indikasi kuat mereka kurang mampu mengelola keuangan dengan bijaksana.

Berdasarkan informasi skunder, diketahui bahwa warga Indonesia yang bekerja di luar negeri (pekerja migran Indonesia atau disebut juga TKW) ternyata juga rentan dengan rentenir. Hal seperti ini antara lain terungkap di Hongkong, seperti dikutip oleh Muhaimin dari laporan *South China Morning Post*, Sabtu (7/7/2018). Dikabarkan diplomat Indonesia dan Filipina mendesak otoritas Hongkong untuk menindak tegas rentenir yang menjadikan TKW sebagai sasaran mereka. Dikabarkan seorang pria ditangkap karena telah memaksa sebanyak 878 orang pembantu rumah tangga asal Indonesia dan Filipina menyerahkan paspor mereka dengan imbalan pinjaman uang (Muhaimin, 2018). Diberitakan bahwa orang tersebut memberi pinjaman kepada TKW dengan bunga sangat tinggi yaitu 125 persen (Muhaimin, 2018). Berita ini tidak mengungkap motivasi para TKW meminjam pada rentenir. Namun melihat jumlah korban sebanyak 878 orang berasal dari Indonesia dan Filipina, kiranya pelaku sudah cukup mahir, “profesional”, terlebih menjadikan paspor sebagai jaminan.

Mengingat pola pengiriman TKW, dimana mereka diberangkatkan dengan biaya pinjaman dari sponsor, dan dibayar dengan gaji 10 bulan pertama, patut diduga rentenir memanfaatkan celah ini. Dugaan ini beralasan karena selama sekitar 10 bulan pertama bekerja, para TKW belum menerima gaji sepenuhnya. Sementara pada sisi lain mereka memiliki kebutuhan pribadi yang tentu tidak seluruhnya dapat diperoleh dari majikannya. Secara keseluruhan dari 3 kasus diatas dan informasi skunder diatas dapat dikemukakan bahwa kelompok bawah rentan dengan rentenir. Alasannya bukan hanya karena tidak memiliki penghasilan tetapi juga karena gaya hidup melampaui kemampuan ekonomi.

Sementara itu dampak dari peminjaman pada rentenir seperti dirasakan oleh N, A, E adalah beban berat. N terpaksa berpisah dengan suaminya. Dia mengalami depresi, diteror terus oleh *debt collector*. A mengalami kebangkrutan. E dan suaminya gak mampu bayar sewa mobil rental, sumber mata pencahariannya. Z supir taksi *on line*, yang beritanya dikutip pada poin 4, bahkan mati bunuh diri. Secara keseluruhan rentenir berdampak buruk bahkan sangat buruk bagi kesejahteraan sosial seseorang dan keluarganya. Sampai seorang Presiden was-was sehingga dalam acara penyerahan sertifikat hak milik tanah di Sragen, Jawa Tengah memperingatkan agar jangan sampai jatuh ke tangan rentenir (Himawan, A & Tanjung, E., 2017). Fenomena ini, seyogiayanya sangat perlu direspon lebih intens tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga komponen lain, termasuk tokoh masyarakat, karena dapat dipastikan korban sesungguhnya sangat banyak. Oleh sebab itu sangat penting upaya pencegahan agar tidak jatuh ke tangan rentenir. Mengingat bahwa masing-masing orang dan keluarganya memiliki aspirasi dan kebutuhan unik, kiranya solusi yang relatif aman dan berkelanjutan, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan data primer dapat disimpulkan bahwa, fenomena rentenir terdapat di wilayah Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat maupun di daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi, yaitu Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Merujuk informasi dari para informan baik di Desa Pahlawan Setia maupun dari informan dari daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi dapat dinyatakan bahwa tidak sulit mencari informasi tentang eksistensi fenomena rentenir, hampir semua informan memiliki pengetahuan /informasi tentang praktik rentenir di wilayahnya. Kecuali satu orang, seluruh informan baik di Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi maupun informan di daerah lain yang berdekatan, ternyata memiliki peran langsung dan tidak langsung dalam praktik rentenir di wilayahnya. Hal ini mengandung arti bahwa praktik rentenir sungguh melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data skunder memperkuat kesimpulan yang ditarik dari data primer. Data skunder justru mengungkap fenomena rentenir ditemukan di banyak daerah lain, yang lebih luas (Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor). Pemerintah baik pusat maupun daerah ternyata sudah menyadari eksistensi rentenir dan bahaya yang ditimbulkannya. Sejumlah upaya sudah dilakukan berbagai pihak untuk mengatasi fenomena ini. Namun fakta masih maraknya rentenir menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup berhasil. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lebih intensif, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat, agar warga tidak semakin banyak menjadi korban.

Berdasarkan informasi ini juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran lembaga peminjaman uang yang mudah diakses. Masyarakat yang membutuhkan cenderung mengesampingkan faktor biaya tinggi, demi menutup keperluan yang dirasakan mendesak.

## 5 Saran

Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan diatas dan potensi dampak yang ditimbulkan, rekomendasi yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

### 5.2 Kementerian Sosial

Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah pusat yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesejahteraan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, kiranya sangat mendesak untuk menyelenggarakan suatu program yang difokuskan untuk mengatasi (mencegah) masyarakat terjebak menjadi korban rentenir. Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) yang sudah menjadi trade mark Kemensos sejak lama kiranya memiliki potensi sangat besar untuk diarahkan menjadi wadah masyarakat secara swadaya menyelenggarakan simpan dan pinjam. Berdasarkan pengalaman sebagai peneliti sesungguhnya praktek KUBE simpan pinjam sudah tumbuh di sejumlah daerah namun kurang berkembang karena berbagai kendala. Pada satu masa Kemensos pernah berhasil menumbuhkan KUBE menjadi usaha simpan pinjam relatif cukup besar akan tetapi belakangan tidak dilanjutkan karena tidak dapat memperoleh restu dari otoritas keuangan dengan pertimbangan bukan core bisnis. Mengingat fenomena rentenir demikian luas dan berbahaya kiranya sinergi antara Kemensos dan Kemenkop dan UKM dapat dijadikan solusi. Kesepahaman (MoU) antar kedua instansi, seperti pernah disepakati tahun 1999 dan 2013 kiranya perlu dilanjutkan, KUBE diposisikan sebagai cikal bakal koperasi. Artinya Kemensos dan Dinas Sosial di daerah sungguh bersinergi dengan Kemenkop dan UKM serta OPD yang membidangi koperasi dan UKM di daerah, KUBE yang telah berkembang ditingkatkan kelembagaannya menjadi koperasi simpan pinjam. Jaringan Kemensos dan Dinas Sosial sangat perlu dari awal menyadari tugas mereka mengantarkan KUBE hingga bermetamorfosis menjadi koperasi. Perubahan KUBE menjadi koperasi dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembinaan KUBE oleh Kemensos dan Dinas Sosial daerah.

### 5.3 Kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melalui berbagai dinas yang membidangi urusan pemberdayaan keluarga/masyarakat atau penanganan kemiskinan atau koperasi sangat dianjurkan untuk mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga yang mampu melayani / menyediakan pinjaman uang kepada masyarakat. Pemerintah daerah sedapat mungkin memberi perhatian memadai atas kebutuhan masyarakat akan pinjaman tersebut untuk melindungi mereka dari proses pemiskinan. Pemerintah daerah juga dapat mendorong dan membimbing Pemerintah Desa untuk membangun kelembagaan BUMDes yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas pinjaman murah dan cepat.

### 5.4 Penggiat Swadaya Masyarakat.

Penggiat swadaya masyarakat dapat menggunakan celah pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pinjaman untuk membangun keswadayaan masyarakat setempat. Masyarakat dapat diorganisasikan untuk menyelenggarakan pinjaman mudah dan murah.

**Ucapan terimakasih:** Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua informan yang telah dengan sukarela dan terbuka memberi informasi, pengetahuan dan keterlibatan mereka, dalam praktek rente. Dari informasi tersebut dapat diungkap fenomena praktek rente di tengah masyarakat di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

## Daftar Pustaka

Adhitya & Tanjung, E. (2017). Presiden Jokowi Sebut Bunga Rentenir Bisa 12 Kali Lipat Bank, <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/07/173659/presiden-jokowi-sebut-bunga-rentenir-bisa12-kali-lipat-bank>, diakses 31 Mei 2019.

- Amirin, T, M. (2009) . Penelitian Eksploratori. <https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/05/04/penelitian-eksploratoriekploratif/>, diakses 1 April 2019.
- Andriawan, F. (2019). Cerita Pinjaman Online, Memudahkan Atau Menyulitkan Pengusaha? [http://www.paper.id/blog/ finansial-umkm/ pinjaman-online- menyulitkan-pengusaha/](http://www.paper.id/blog/finansial-umkm/pinjaman-online-menyulitkan-pengusaha/), diakses 2 April 2019.
- Arifin, C. (2019). Polisi Dalami Pelanggaran Pidana oleh Perusahaan Fintech Pinjaman Online, [http://www.tribunnews.com/ bisnis/2019/03/25/ polisi- dalami- dugaan- pelanggaran- pidana-oleh-perusahaan-fintech-pinjaman-online](http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/03/25/polisi-dalami-dugaan-pelanggaran-pidana-oleh-perusahaan-fintech-pinjaman-online), diakses 15 April 2019.
- Aulia, R. (2019). Menangkal Jebakan "Rentenir Digital". [https://news.detik.com/kolom/d-4496464/ menangkal-jebakan-rentenir-digita](https://news.detik.com/kolom/d-4496464/menangkal-jebakan-rentenir-digita), diakses 25 April 2019.
- Berita Cikarang, (2017). Waspada! Rentenir Bekedok Koperasi Menggurita di Kabupaten Bekasi. <https://beritacikarang.com/waspada-rentenir-bekedok-koperasi-menggurita-di-kabupaten-bekasi/>. diakses 25 April 2019.
- Dendi, R. (2019). Banyak Aduan Pinjaman Online, Ridwan Kamil Minta Kemendag dan OJK Cari Solusi, [https://regional.kompas.com/ read/2019/ 03/20/ 16344431/banyak- aduan-pinjaman-online-ridwan- kamil-minta-kemendag- dan-ojk- cari-solusi](https://regional.kompas.com/read/2019/03/20/16344431/banyak-aduan-pinjaman-online-ridwan-kamil-minta-kemendag-dan-ojk-cari-solusi), diakses 27 April 2019.
- Fakhrizal, F. (2019). Jokowi: Jangan Pinjam ke Rentenir, Bunganya Bisa 12 Kali Lipat!. [https://economy. okezone.com/read/ 2017/11/07 /320/ 1810052/ jokowi- jangan-pinjam-ke-rentenir -bunganya-bisa-12-kali-lipat](https://economy.okezone.com/read/2017/11/07/320/1810052/jokowi-jangan-pinjam-ke-rentenir-bunganya-bisa-12-kali-lipat), diakses 31 Mei 2019.
- Farhan, F. (2018). Bupati Karawang Ancam Cabut Izin Koperasi yang Berpraktik ala Rentenir. [https://regional.kompas.com/read/2018/01/26/17303171/ bupati -karawang- ancam -cabut-izin - koperasi-yang-berpraktik-ala-rentenir](https://regional.kompas.com/read/2018/01/26/17303171/bupati-karawang-ancam-cabut-izin-koperasi-yang-berpraktik-ala-rentenir), diakses kembali 22 Mei 2019.
- Fauzia, M. (2019). Ketua OJK: Utang ke Fintech Ilegal Sama dengan Utang ke Rentenir, [https://ekonomi.kompas.com/read/ 2019/02/19/144026426/ ketua -ojk -utang-ke- fintech-ilegal-sama-dengan-utang-ke-rentenir](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/19/144026426/ketua-ojk-utang-ke-fintech-ilegal-sama-dengan-utang-ke-rentenir)Himawan, diakses 22 Mei 2019.
- Fazzam, (2017). Fenomena Bank Keliling di Indonesia. October 30, 2017 by [fazzams](https://muamalatku.com/phenomena-bank-keliling-rentenir/), [https://muamalatku.com /fenomena- bank -keliling -rentenir/](https://muamalatku.com/phenomena-bank-keliling-rentenir/), diakses 21 Maret 2019
- Gunadha, R. (2018). Bocah Pinjam Uang ke Rentenir Demi Ulah Pacar, Sang Ibu Ngamuk, [https://www.suara.com/news/2018/02/13/151858/ bocah-pinjam-uang- ke-rentenir-demi-ulah-pacar-sang-ibu-ngamuk](https://www.suara.com/news/2018/02/13/151858/bocah-pinjam-uang-ke-rentenir-demi-ulah-pacar-sang-ibu-ngamuk), diakses 31 Mei 2019.
- Gunadha, R. (2017). Terjerat Rentenir, Esa Bakar Diri dan Keluarganya. <https://www.suara.com/news/2017/10/26/085959/terjerat-rentenir-esa-bakar-diri-dan-keluarganya>, diakses 31 Mei 2019.
- Hasibuan, H. (2019). OJK Minta 'Rentenir Online' Kerja Sama dengan Asuransi, [http://www.medanbisnisdaily.com /news/online/ read/2019 /02/27/ 67522/ ojk minta rentenir online kerja sama dengan asuransi/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/02/27/67522/ojk-minta-rentenir-online-kerja-sama-dengan-asuransi/), diakses 27 Februari 2019.
- Himawan, A. & Tanjung, E., (2017). Presiden Jokowi Sebut Bunga Rentenir Bisa 12 Kali Lipat Bank, [https://www.suara.com/bisnis/2017/11/07/173659/ presiden-jokowi-sebut-bunga-rentenir-bisa12-kali-lipat-bank](https://www.suara.com/bisnis/2017/11/07/173659/presiden-jokowi-sebut-bunga-rentenir-bisa-12-kali-lipat-bank), diakses 27 Februari 2019.
- Ispranoto, T. (2019). Mau Bebas Jeratan Utang? Ini Syarat Dari Satgas Anti Rentenir, [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/ d-4374162/ mau-beba s-jeratan -utang -ini-syarat-dari-satgas-anti-rentenir](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4374162/mau-bebas-jeratan-utang-ini-syarat-dari-satgas-anti-rentenir), diakses 21 Maret 2019.
- Kompas TV, (2018). Bank Keliling Bikin Pusing! [https://www.kompasiana.com/ scoundrellis /5ab7fb73dcad 5b623 b2519c2/ bank -keliling -bikin- pusing ? page=all](https://www.kompasiana.com/scoundrellis/5ab7fb73dcad5b623b2519c2/bank-keliling-bikin-pusing?page=all), diakses 20 April 2019.
- Kontan, Redaksi. (2019). Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 6%. [https://nasional.kontan.co.id/news/ bank-indonesia- menahan-suku-bunga-acuan-di-level-6](https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-menahan-suku-bunga-acuan-di-level-6), diakses 20 April 2019.
- Kumparan, Redaksi, (2018). Selama 3 Pekan, LBH Jakarta Terima 1.330 Aduan soal Pinjaman Online, [https://kumparan.com/@ kumparannews/ selama- 3-pekan-lbh -jakarta-terima-1-330- aduan-soal-pinjaman-online- 1544330783 540875139? ref=rel](https://kumparan.com/@kumparannews/selama-3-pekan-lbh-jakarta-terima-1-330-aduan-soal-pinjaman-online-1544330783540875139?ref=rel), diakses 21 Mei 2019.
- Kumparan, Redaksi (2019). Pesan Pilu Sopir Gantung Diri di Mampang: Berantas Pinjaman Online. [https://kumparan.com /@ kumparannews/ pesan-pilu-sopir- gantung-diri-di- mampang-berantas- pinjaman-online-154988 4370401161741](https://kumparan.com/@kumparannews/pesan-pilu-sopir-gantung-diri-di-mampang-berantas-pinjaman-online-1549884370401161741). diakses 27 Maret 2019.
- Lingga, M, A. (2019) "Fintech Lending Sangat Dibutuhkan Masyarakat "Unbanked"", [https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/20/205600626/fintech-lending-sangat-dibutuhkan-masyaraka t-unbanked-](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/20/205600626/fintech-lending-sangat-dibutuhkan-masyarakat-unbanked-), diakses 26 Mei 2019.
- Lumbantobing, A. (2016). Nyeleneh, Rentenir Pinjamkan Uang dengan Jaminan Foto Telanjang . [https://www.liputan6global/read/ 2532666/nyeleneh-rentenir-pinjamkan-uang-dengan-jaminan -foto-telanjang](https://www.liputan6global/read/2532666/nyeleneh-rentenir-pinjamkan-uang-dengan-jaminan-foto-telanjang). Diakses

- 31 Mei 2019. <https://internasional.sindonews.com/berita/1319703/40/rentenir-hong-kong-diduga-sandera-ratusan-paspor-tki>, diakses 31 Mei 2019.
- Manggala, P, Y. (2017) Sebagian Koperasi Bekasi Diduga Disusupi Rentenir. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/08/07/oubp9n284-sebagian-koperasi-bekasi-diduga-disusupi-rentenir>, diakses 31 Mei 2019.
- Metro TV. Redaksi. (2019). Empat Fakta Kasus Bunuh Diri Karena Rentenir Online. <http://video.metrotvnews.com/metro-news/8Ky421xk-empat-fakta-kasus-bunuh-diri-karena-rentenir-online>, 27 Maret 2019.
- Muhaimin, (2018). Rentenir Hong Kong Diduga Sandera Ratusan Paspor TKI. <https://monitorriau.com/news/detail/8602/rentenir-hong-kong-diduga-sandera-ratusan-paspor-tki>, diakses 9 April 2019.
- Nindya A. (2019). Kunjungan Investree: Investree Yakini Fintech Tidak Akan Saingi Perbankan. <https://finansial.bisnis.com/read/20190514/89/922421/kunjungan-investree-investree-yakini-fintech-idak-akan-saingi-perbankan>, diakses 27 Maret 2019.
- Nurjaya, B. (2019). Rugikan Masyarakat, Pemkab Karawang Lawan "Bank Emok" Dengan LKM. <http://www.rmoljabar.co/read/2019/04/30/98869/Rugikan-Masyarakat-Pemkab-Karawang-Lawan-Bank-Emok-Dengan-LKM>, diakses 18 Mei 2019).
- Nurdiansya, R., (2019). Ridwan Kamil Minta Pusat Carikan Solusi Soal Rentenir Online, <https://www.inilahkoran.com/berita/8754/ridwan-kamil-minta-pusat-carikan-solusi-soal-rentenir-online>, diakses, 23 Maret 2019.
- Pandiangan, E. (2019). Rentenir Fintech, Cara Cari Untung dari Orang Susah yang Menyebalkan, <https://mojok.co/esp/esai/rentenir-fintech-cara-cari-untung-dari-orang-susah-yang-menyebalkan/>, 21 Maret 2019.
- Priyono, E. (2019). OJK Blokir 803 Fintech. <http://wartakota.tribunnews.com/2019/04/16/ojk-blokir-803-fintech-ilegal>, diakses 29 Mei 2019.
- Rahim, A. (2019). Menangkal Jebakan "Rentenir Digital" <https://news.detik.com/kolom/d-4496464/menangkal-jebakan-rentenir-digital>, diakses 4 April 2020.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Sanusi. (2019). OJK: Sekarang Rentenir Sudah Online, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/03/01/ojk-sekarang-rentenir-sudah-online>, diakses 31 Maret 2019.
- Sirait, J. (2018). Korban Rayuan "Rentenir" Online Se-Indonesia Mengadu ke LBH, <https://www.youtube.com/watch>, diakses 31 Maret 2019.
- Sitepu, A, dkk. (2010). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jakarta: P3KS Press.
- Syafrini, D, (2014). Rentenir vs Nelayan: Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir. Jurnal Ilmu Sosial, Mamangan Vol. 1 No. 2, 2014. Padang: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/99/>, diakses 28 Maret 2019.
- Tribun. (2019). Gadis 17 Tahun Pinjam Rp 41 Juta ke 7 Rentenir demi Belikan Motor Pacar hingga Tak Bisa Bayar, <https://video.tribunnews.com/view/78451/gadis-17-tahun-pinjam-rp41-juta-ke-7-rentenir-demi-belikan-motor-pacar-hingga-tak-bisa-bayar>, diakses 31 Mei 2019.
- Viva, Tim. (2019). Kisah Korban Pinjaman Online dan Cara Bijak Manfaatkan Fintech, <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1120669-kisah-korban-pinjaman-online-dan-cara-bijak-manfaatkan-fintech>, diakses 27 Mei 2019.
- Wijayanto, N. (2019). Sopir Taksi Bunuh Diri Akibat Terjerat Utang *Online*, Ini Surat Wasiatnya. <https://news.okezone.com/read/2019/02/12/338/2016940/sopir-taksi-bunuh-diri-akibat-terjerat-utang-online-ini-surat-wasiatnya>, diakses 27 Mei 2019.
- Yosep. (2018). Bank Keliling Bikin Ulah, Emak-emak Warga Kemang Resah Dikejar-kejar Rentenir, [www.radarbogor.id/2018/10/23/bank-keliling-bikin-ulah-emak-emak-warga-kemang-resah-dikejar-k](http://www.radarbogor.id/2018/10/23/bank-keliling-bikin-ulah-emak-emak-warga-kemang-resah-dikejar-k), diakses 29 Maret 2019.
- Yusuf, A. M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: KENCANA, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian+deskriptif+eksploratif&ots=JwctFpUD9h&sig=vXhPCC5FrQJthFUP38AwJ\\_VC](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian+deskriptif+eksploratif&ots=JwctFpUD9h&sig=vXhPCC5FrQJthFUP38AwJ_VC), diakses 24 April 2019.
- Wikipedia. (2019). Rentenir, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rentenir>. Diakses 21 Maret 2019 dan 9 April 2019.
- ..... (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia versi on line, <https://kbbi.kata.web.id/lintah-darat/>, diakses 20 April 2019.
- ..... (2019). Kamus Bisnis, [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lintah\\_darat.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lintah_darat.aspx), diakses 20 April 2019.

..... Rentenir Ini Pinjamkan Uang Pada Mahasiswi Dengan Jaminan Foto Telanjang. <https://www.kaskus.co.id/thread/59db5e7fde2cf2c25a8b4570/rentenir-ini-pinjamkan-uang-pada-mahasiswi-dengan-jaminan-foto-telanjang/>, diakses 31 Mei 2019.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).